

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai tersangka tindak pidana pencabulan meliputi: upaya rehabilitas, diberikan kepada anak sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dengan memberikan suatu upaya rehabilitas psikologi anak tersebut agar anak tersebut dapat kembali sediakala di masyarakat. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi yang nantinya akan berdampak pada masa depan si anak tersebut.
2. Implementasi diversifikasi pada tingkat penyidikan di Polda Jawa Barat sudah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana diversifikasi yang dilaksanakan merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 tahun, adapun banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak namun tidak diselesaikan melalui jalur diversifikasi merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 7 tahun, penyidik Polda Jawa Barat dalam menangani kasus tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum penyelesaian telah dilaksanakan melalui jalur diversifikasi dengan pendekatan *Restoratif Justice System*.
3. Hambatan yang dialami anggota unit PPA Polda Jawa Barat dalam penanganan pelaku anak yang diselesaikan melalui diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice* adalah keluarga atau pihak tersangkayang masih belum memahami tata cara penyelesaian dan aturan yang menjelaskan tentang

penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum. Ketidaktahuan keluarga atau pihak tersangka ini sedikit menyulitkan anggota Unit PPA mengingat amanat yang tercantum dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan diversifikasi harus dilaksanakan dengan persetujuan pihak tersangka, mengingat umur anak dan psikologisnya yang belum menerima perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai yang dapat mengganggu perkembangan anak tersebut misalnya proses peradilan yang membutuhkan waktu lama ditambah lagi stigma dan labelisasi masyarakat terhadapnya.

## **5.2 Saran**

1. Perlindungan hukum terhadap anak seharusnya diberikan secara tepat dan cepat agar anak tersebut merasa bahwa hak-hak dia sebagai anak masih dilindungi, terutama oleh aparat penegak hukum.
2. Pemerintah harus memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga sosial yang berhubungan dalam proses diversifikasi harus lebih memahami dan melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan lebih bertanggung jawab secara efektif.
3. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak kedepannya harus diterapkan oleh semua pihak tidak hanya penyidik kepolisian, lembaga-lembaga sosial, masyarakat terutama pihak yang menjadi tersangka kasus yang melibatkan anak juga harus memahami dan mengambil bagian dalam pelaksanaan diversifikasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak.